

## Ringkasan

Penelitian ini berjudul *Kajian Sosiologi Hukum tentang Kasus Pencurian Satu Buah Semangka yang Dilakukan Dua Warga Miskin di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri*. Penelitian ini dilatari keprihatinan atas maraknya praktik ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat miskin. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja berseberangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, di mana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tapi lebih dari itu adalah dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri ini bagaikan sesuatu barang yang mahal. Masyarakat miskin kerap kali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya pelbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di pelbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktek hukum kita sedang bermasalah

Dalam penelitian ini mengambil kasus hukum pencurian ringan yang menimpa buruh tani Basar-Kholil. Lantaran hanya mencuri satu buah semangka dilahan milik tetangganya, Basar-Kholil harus berurusan dengan pihak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Berdasarkan hukum positif, perbuatan kedua buruh petani miskin tersebut dinilai telah melanggar pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 No. 4 KUHP dan di ancam hukuman tujuh tahun penjara

Penelitian ini penting untuk diangkat, karena banyak kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum positif. Penegakan hukum positif atas masyarakat miskin ini selain menjadi keprihatinan bersama, juga menimbulkan resistensi dari sebagian besar masyarakat. Ada problem yang serius dalam cara berhukum, yakni lebih mengedepankan pendekatan hukum legalistik-positivistik atau yuridis-normatif yang hanya menghadirkan keadilan formal-prosedural, jauh dari nilai, moralitas kemanusiaan, dan keadilan masyarakat.

Penelitian ini berusaha untuk menjawab tiga permasalahan, diantaranya; *Pertama*, Bagaimana masyarakat lokal menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di antara warga masyarakat maupun dengan dengan "orang luar"? Apakah hukum lokal masih dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian masalah yang muncul dalam masyarakat, termasuk dalam kasus hukum kedua petani miskin tersebut?, *Kedua*, Bagaimana masyarakat memahami hukum negara dalam melihat dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat, terutama dalam kasus hukum yang menimpa kedua petani miskin tersebut? Bagaimana keadilan menurut masyarakat ?. *Ketiga*, Keadilan hukum seperti apa yang layak diterima oleh kelompok masyarakat miskin yang terkena kasus hukum ringan seperti Basar-Kholil?

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Salah satu jenis penelitian deskriptif-kualitatif adalah berupa penelitian dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Kasus

yang diangkat adalah pencurian satu buah semangka yang dilakukan buruh tani Basar-Kholil di Kota Kediri. Data sekunder dan primer penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan semua pihak yang bersangkutan dengan kasus yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *indepth interview* dan wawancara terbuka yang lebih menyerupai bentuk dialog bebas. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dikumpulkan, dikategorikan dan diproses melalui proses pemetaan dan menghubungkan klasifikasi dengan referensi teori yang ada. Pada dasarnya penelitian ini berperspektif sosiologi hukum (*sociologi of law*), yakni peneliti berusaha untuk memahami dan menjelaskan kasus Basar-Kholil ini dalam kaca mata sosiologi hukum atau yuridis-sosiologis

Dalam studi ini menemukan, bahwa *Pertama*, selama ini masyarakat lokal masih memegang nilai dan norma-norma sosio-kultural masyarakat setempat dalam menyelesaikan pelbagai masalah dan konflik yang terjadi di tengah masyarakat, yakni melalui mekanisme musyawarah dan kekeluargaan dengan melibatkan aparat desa dan institusi sosial lainnya seperti badan bimbingan masyarakat (Babinmas).

*Kedua*, Sebelum kasus Basar-Kholil terjadi, masyarakat lokal, terutama para pemilik lahan semangka, termasuk pemilik mengalami keresahan sosial akibat seringnya lahan semangka di desanya mengalami kerusakan karena sering terjadi pencurian dan pengrusakan lahan Semangka. Dan selama ini setiap terjadi pencurian dan pengrusakan atas lahan petan Semangka sudah diselesaikan melalui melalui musyawarah, mediasi dan jalan damai dengan melibatkan perangkat desa, para petani, dan pelaku. Nilai, norma dan tradisi lokal masih dipegang dan menjadi referensi sosial dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul di masyarakat lokal. Namun, dalam kasus pencurian dan pengrusakan yang dilakukan Basar-Kholil, hukum lokal tidak cukup berdaya dan efektif untuk menyelesaikannya, justru yang terjadi kasus Basar-Kholil diselesaikan dengan menggunakan hukum Negara. Semangat sebagian orang, terutama dari pihak pelapor untuk menyelesaikan dengan menggunakan hukum Negara karena, selain itu membuat efek jera, juga karena faktor pelapor berstatus sebagai anggota polisi dan TNI.

*Ketiga*, sebenarnya Basar-Kholil tidak tahu dan tidak sampai berfikir kasus bisa berujung sampai proses hukum Negara. Karena selama ini, jika ada perselisihan atau konflik antar warga selalu diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dengan menggunakan hukum lokal. Dalam pandangan masyarakat lokal, sebenarnya Basar-Kholil hanya menjadi Korban salah sasaran. Kalau pencuriannya, bagi masyarakat lokal tidak terlalu problem, yang menjadi masalah besar bagi masyarakat lokal adalah masalah pengrusakannya. Para pemilik semangka, terutama keluarga Darwati merasa jengkel dan marah yang kemudian bersemangat ke proses hukum negara, karena lahannya rusak. Padahal, rusaknya lahan bukan karena Basar-Kholil. Basar-Kholil hanya mengambil satu buah semangka.

*Keempat*, secara umum, masyarakat lokal, masih memandang kasus hukum Basar-Kholil tidak seharusnya dibawa dan diselesaikan secara hukum hukum positif Negara (legalistik-positivistik), melainkan cukup menggunakan hukum sosiologis; tradisi dan hukum yang berlaku dalam masyarakat lokal. Masyarakat lokal menilai kasus Basar-kholil adalah masalah lazim dan biasa terjadi dalam masyarakat. Selama ini, jika terjadi permasalahan sosial di masyarakat, warga lokal lebih mendahulukan semangat kolektivitas dan komunalitas yang berdasarakan pada norma-norma atau hukum lokal yang ada, daripada membawa ke proses hukum negara. Namun demikian, ada sebagian masyarakat lokal memandang penggunaan hukum positif atas kasus Basar-Kholil dilakukan sebagai bentuk pelajaran dan memberi efek jera kepada si pelaku. Dalam konteks ini, studi ini menemukan; terjadi pergeseran orientasi hukum dalam masyarakat, yakni ketika hukum lokal tidak mampu menyelesaikan persoalan dan keresahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, maka penggunaan hukum positif dapat dibenarkan dengan alasan untuk pembelajaran dan sebagai instrument efek jera bagi pelaku serta untuk memberi kepastian terhadap tertib sosial masyarakat. Karena itu, dapat disimpulkan ada dualism hukum yang saling bertentangan, yakni hukum Negara versus hukum lokal atau sosiologis. Hukum Negara lebih berdasar pada aturan normatif dan kepastian, sementara hukum lokal lebih berdasar pada semangat kolektivitas dan kumunalitas masyarakat lokal.

*Kelima*, Studi ini juga menemukan, bahwa masyarakat lokal masih memandang, bahwa kasus hukum Basar-Kholil adalah kasus kecil yang lazim terjadi di masyarakat. Selama ini jika terjadi perselisihan atau konflik mekanisme penyelesaiannya cukup di tingkat masyarakat melalui jalan damai dan musyawarah. Karena itu, kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin sebaiknya lebih menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis dan humanis. Penyelesaian ini yang dikenal sebagai prinsip *restorative justice*, yakni keadilan yang diperoleh di luar pengadilan hukum positif, melalui proses pemulihan dengan semangat saling memaafkan antara pelaku dan korban. *Restorative justice* adalah solusi yang paling baik dan tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin.

Karena itu, dalam menerapkan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin, sudah saatnya kita tidak sekedar memahami dan menerapkan hukum secara *legalistic-positivistic*, yakni cara berhukum yang berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (*rule bound*), tapi perlu melakukan terobosan hukum yang lebih progresif dan responsif, yakni berusaha keluar dari belenggu atau penjara hukum yang bersifat positivistik dan legalistik. Hukum yang tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat.

Ke depan perlu dikembangkan pendekatan yuridis-sosiologis dengan prinsip *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin. Dengan pendekatan ini, diharapkan –selain akan memulihkan hukum dari keterpurukannya, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis-sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.

## ABSTRACT

This study titled *Law and Justice Society; Review of Sociology of Law of Theft Cases Conducted One Watermelon Fruit Two Poor in Sub Ngampel, Mojojoto District, City of Kediri*. This study departs from the rampant practice of legal injustice that afflicts the poor. Law and justice communities such as the two poles apart, not closer together. The phenomenon of injustice of this law continue to occur in practice arbitrate in this country

This study attempts to answer the three issues, among them: *First*, how local communities resolve conflicts that occur between members of the community as well as with the people outside? Are local laws are still used as reference in solving problems that arise in society, including in the case of the second law of poor farmers?, *Secondly*, How can the public understand the laws of the country in view and resolve conflicts in society, especially in legal cases affecting both poor farmers ? How is justice according to the society?. *Third*, what kind of legal justice he deserves by poor communities affected by the case of misdemeanors such as Basar-Kholil?

This research is descriptive-qualitative type of research. One type of descriptive study is a research-qualitative case study approach (Case Study). This study focused intensively on a single object or a particular case, namely the theft of the watermelon fruit farm workers who do Basar-Kholil in Kediri.

The conclusion that the cases of theft which carried a watermelon fruit Poor, Basar-Kholil, in view of the local community is a small case, which should not be resolved through a process of positive law, but simply resolved at the community level through the way of peace and consensus. Local people rate more sociological settlement provide a sense of justice for Basar-Kholil. This settlement, known as restorative justice principles, namely justice outside the court obtained by positive law, through the recovery process with a spirit of mutual forgiveness between perpetrators and victims.

Therefore, in applying the law against the poor, it's time we not only understand and apply the law in a legalistic-positivistic, but need to do a legal breakthrough that more progressive and responsive, which is trying to get out of shackles or prison law is positivistic and legalistic. The law that responds to the social needs of society.

Juridical-normative approach is considered "failed" in resolving various legal matters in the community. Now, it's time, establish a juridical-sociological approach. This approach is believed, will not just be able to restore the deterioration of the law itself, but also a more real, able to bring law and justice community that is more substantive.

**Keywords : Law, Justice Society**